

HADIS-HADIS MISOGINIS (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN SA'ID RAMADAN AL-BUTHI DAN ABOU EL FADL)

Farichatul Fauziyah,* Mukhammad Alfani

Ilmu Hadis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

E-mail : ziyah0112@gmail.com, alfanialfa853@gmail.com

Abstract

This journal reviews traditions that are considered misogynistic, i.e. traditions that refer to a negative/discriminatory view of women. The purpose of this study is to compare the thoughts of two figures, Sa'id Ramadhan al-Buthi and Abou El Fadl, in interpreting and understanding these traditions. The research instrument is library research by analyzing Islamic literature, especially misogynistic traditions. The data sources of this research are hadith books, books of both figures, supporting articles and so on. The result is that al-Buthi and Abou El Fadl have different perspectives in understanding misogynistic traditions. al-Buthi tends to take a literal approach and defends the validity and validity of misogynistic traditions, while Abou El Fadl is more critical and rejects the understanding that produces interpretations that harm women. The comparison of their thoughts in this journal provides a clearer understanding of how misogynistic traditions are understood and interpreted in the current context. The study provides insight that in the understanding and interpretation of misogynistic traditions, there is room for a more contextualized and inclusive approach that protects women's rights. The article demonstrates the importance of exploring and understanding the cultural, historical and social contexts in understanding and interpreting misogynistic traditions, as well as the need for fair and balanced interpretations with principles of gender equality.

Keywords: *Misogynistic Hadith, Comparison, Thought of Figures.*

Abstrak

Jurnal ini mengulas tentang hadis-hadis yang dianggap misoginis, yaitu hadis yang merujuk pada pandangan negatif/diskriminatif terhadap perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pemikiran dua tokoh, yaitu Sa'id Ramadhan al-Buthi dengan Abou El Fadl, dalam menafsirkan dan memahami hadis-hadis tersebut. Adapun instrumen penelitiannya adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menganalisis literatur Islam khususnya hadis-hadis misoginis. Sumber data penelitian ini adalah berupa kitab-kitab hadis, buku-buku dari kedua tokoh, artikel pendukung dan sebagainya. Adapun hasilnya adalah al-Buthi dan Abou El Fadl memiliki perspektif yang berbeda dalam memahami hadis-hadis misoginis. Al-Buthi cenderung mengambil pendekatan literal dan mempertahankan keabsahan dan kesahihan hadis-hadis misoginis, sementara Abou El Fadl lebih kritis dan menolak pemahaman yang menghasilkan tafsir yang merugikan perempuan. Perbandingan pemikiran keduanya dalam jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana hadis-hadis misoginis dipahami dan ditafsirkan dalam konteks kekinian. Studi ini memberikan wawasan bahwa dalam pemahaman dan interpretasi hadis-hadis misoginis, terdapat ruang untuk pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif yang melindungi hak-hak perempuan. Artikel ini menunjukkan pentingnya mengeksplorasi dan memahami konteks budaya, sejarah, dan sosial dalam memahami dan menafsirkan hadis-hadis misoginis, serta perlunya interpretasi yang adil dan seimbang dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender.

Kata Kunci : Hadis Misoginis, Komparasi, Pemikiran Tokoh

PENDAHULUAN

Peran wanita dalam masyarakat dan agama seringkali menjadi topik yang kompleks dan kontroversial. Dalam penelitian ini, kami akan mengkaji hadis-hadis yang dianggap misoginis, yaitu hadis-hadis yang merujuk pada pandangan negatif atau diskriminatif terhadap perempuan. Fokus penelitian ini adalah untuk membandingkan pemikiran dua ahli hadis terkemuka, yaitu Sa'id Ramadhan al-Buthi dan Abou El Fadl, dalam menafsirkan dan memahami hadis-hadis tersebut. Sa'id Ramadhan al-Buthi dan Abou El Fadl merupakan tokoh-tokoh yang diakui dalam dunia keilmuan Islam. Adapun yang akan dibahas oleh penulis secara spesifik dalam artikel jurnal ini adalah menyangkut ayat al-Qur'an yang membahas mengenai penciptaan bumi (Rafqa, 2020). Keduanya memiliki pemikiran yang berbeda dalam menginterpretasikan hadis-hadis misoginis. Al-Buthi memegang pandangan konservatif, sementara metode pemikiran Abou El Fadl adalah hermeneutika otoritarian, yaitu sebuah pendekatan interpretasi yang berusaha mengungkap makna teks-teks hukum Islam dengan menghormati otoritas dan tujuan Allah sebagai pengarang. Abou El Fadl menolak pendekatan literalis dan tekstualis yang mengabaikan konteks sejarah, sosial, dan kemanusiaan dalam memahami teks-teks hukum Islam. Abou El Fadl juga menekankan pentingnya akal, moral, dan keadilan dalam proses penafsiran. Abou El Fadl berpendapat bahwa hermeneutika otoritarian adalah satu-satunya cara untuk menangani isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti intoleransi, radikalisme, dan kesenjangan gender (Syarifuddin & Rosyid, 2019).

Studi komparasi ini penting untuk memahami perspektif yang berbeda dalam memaknai hadis-hadis misoginis dan dampaknya terhadap peran perempuan dalam masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan yang *pertama*, untuk menganalisis hadis-hadis misoginis yang terdapat dalam literatur Islam. *Kedua*, pemikiran Sa'id Ramadhan al-Buthi dan Abou El Fadl dalam menafsirkan dan memahami hadis-hadis misoginis. *Ketiga*, menyoroti perspektif yang berbeda dalam interpretasi hadis-hadis misoginis dan implikasinya terhadap pemahaman tentang peran perempuan dalam Islam. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang hadis-hadis misoginis dan pemikiran Islam terkait peran perempuan dalam masyarakat.

Dengan memahami perspektif yang berbeda dari Sa'id Ramadhan al-Buthi dan Abou El Fadl, penelitian ini dapat membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai isu-isu gender dalam Islam juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam mempromosikan kesetaraan gender dan peningkatan peran perempuan dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini akan memfokuskan pada pemikiran Sa'id Ramadhan al-Buthi dan Abou El Fadl, serta hadis-hadis misoginis yang terdapat dalam literatur Islam. Penelitian ini tidak akan membahas pemikiran lainnya atau hadis-hadis di luar cakupan yang telah ditentukan. Dengan melakukan studi komparasi terhadap pemikiran Sa'id Ramadhan al-Buthi dan Abou El Fadl mengenai hadis-hadis misoginis, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam memahami interpretasi dan pemaknaan hadis-hadis tersebut. Jadi, dari penelitian ini dapat membantu dalam memperkuat upaya mempromosikan kesetaraan gender dalam masyarakat muslim serta memahami peran perempuan dalam Islam secara lebih holistik.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong L.J., penelitian kualitatif merupakan suatu jenis studi yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskripsi verbal atau lisan, dalam suatu konteks khusus yang alamiah, dan menggunakan berbagai metode alamiah (Fiantika, Wasil, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Mounw, Jonata, Mashudi, hasanah, Maharani, Ambarwati, Noflidaputi, Nuryami, 2022). Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menganalisis literatur Islam khususnya hadis-hadis misoginis yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. Dan menggunakan sumber rujukan utama yang berupa buku dari kedua tokoh, yaitu Sa'id Ramadhan al-Buthi dan Abou El Fadl. Adapun sumber data sekunder yang berupa jurnal, dokumen dan lain sebagainya. Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara komparatif, yaitu dengan membandingkan antara dua variabel atau lebih untuk mendapatkan jawaban atau fakta (Aziz, 2023) dari pemikiran Sa'id Ramadhan al-Buthi dan Abou El Fadl. Pendekatan komparatif ini akan memberikan wawasan tentang perbedaan dan persamaan dalam pandangan keduanya terhadap hadis-hadis misoginis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Misoginis

Misoginis berasal dari bahasa Inggris yang berarti "*hater of women*" atau pembenci perempuan. Istilah ini merujuk pada redaksi hadis yang cenderung menyudutkan perempuan dan memiliki bias gender. Beberapa redaksi hadis tersebut dapat dipahami secara tidak adil terhadap perempuan dan berpotensi mendiskriminasi mereka. Namun, ini tidak berarti bahwa Nabi membenci perempuan secara umum, melainkan terdapat konteks tertentu yang menyebabkan Nabi memberikan pernyataan yang terkesan diskriminatif terhadap perempuan. Meskipun demikian, Nabi tidak memiliki kebencian terhadap perempuan, melainkan kondisi tertentu mengharuskan Nabi untuk memberikan pernyataan tersebut (Muhtador, 2018).

Kajian mengenai kesetaraan gender dalam konteks agama memiliki kepentingan yang besar karena berdampak signifikan dalam pemahaman ajaran agama dan promosi keadilan sosial. Dalam konteks agama, kajian ini membantu dalam memperoleh pemahaman bahwa Al-Qur'an mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini penting untuk melawan pemahaman yang salah atau penafsiran patriarki terhadap ajaran agama yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, kajian mengenai kesetaraan gender dalam konteks agama juga penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan memperbaiki kondisi sosial yang tidak adil. Memahami ajaran agama yang mendorong kesetaraan gender dapat memberikan kontribusi pada perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa memperhatikan jenis kelamin. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran dan sumbangan perempuan dalam berbagai agama. Dengan mengakui bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan dan tanggung jawab yang sama, kita dapat menghargai peran perempuan dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan adil.

Sebagaimana dalam konteks gender, kajian ini juga penting untuk melawan konvensional dan norma sosial yang membatasi perempuan untuk mencapai potensi mereka. Adanya keyakinan bahwa agama mengajarkan kesetaraan gender, dapat memperjuangkan perubahan sosial yang membebaskan perempuan dari pembatasan-pembatasan yang tidak adil. Secara keseluruhan, kajian tentang kesetaraan gender dalam konteks agama dan gender penting untuk memperjuangkan keadilan sosial, memahami ajaran agama dengan lebih baik, menghargai peran perempuan dalam agama, dan melawan konvensional dan norma sosial yang membatasi perempuan (Syarif, 2016).

Dampak sosial dan budaya dari hadis misoginis dapat dirasakan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam hal eksistensi dan peran perempuan. Berikut ada beberapa dampak sosial dan budaya dari hadis misoginis diantaranya:

- a. Diskriminasi gender, hadis misoginis dapat memperkuat pandangan diskriminatif terhadap perempuan dalam masyarakat. Hadis-hadis tersebut dapat digunakan sebagai justifikasi untuk membatasi hak-hak perempuan dan memperkuat pandangan patriarki dalam masyarakat (Muhtador, 2018).
- b. Keadaan di mana posisi perempuan diabaikan dalam masyarakat. Kesalahpahaman ini juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses dan kontrol terhadap informasi dan ekspresi emosional bagi laki-laki dan perempuan. Fenomena ini sering kali dipengaruhi oleh adat dan tradisi, serta argumen yang mendiskriminasi perempuan. Kesalahpahaman ini juga dapat berdampak pada peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, seperti dalam hal kepemimpinan dan hak-hak reproduksi (Syamsuddin, 2017).
- c. Penghambatan pemberdayaan perempuan, hadis misoginis dapat menghambat pemberdayaan perempuan dalam masyarakat. Pandangan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki dapat membatasi akses perempuan terhadap sumber daya dan kesempatan yang dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan perempuan (Purnama, 2021).
- d. Penguatan budaya patriarki: Hadis misoginis dapat memperkuat budaya patriarki dalam masyarakat. Pandangan bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan dapat memperkuat pandangan bahwa laki-laki memiliki hak yang lebih besar dalam keluarga dan masyarakat (Untung & Idris, 2013).
- e. Keterbatasan interpretasi: Hadis misoginis dapat membatasi interpretasi agama yang inklusif dan progresif. Pandangan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki dapat membatasi interpretasi agama yang memperkuat kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam masyarakat (Zubaidi, 2021).

Dengan demikian, hadis misoginis memiliki dampak sosial dan budaya yang signifikan dalam masyarakat, terutama dalam hal eksistensi dan peran perempuan. Hadis misoginis dapat memperkuat diskriminasi gender, memarginalkan perempuan, menghambat pemberdayaan perempuan, memperkuat budaya patriarki, dan membatasi interpretasi agama yang inklusif dan progresif.

B. Pemikiran Sa'id Ramadhan al-Buthi Terhadap Hadis Misoginis

Nama lengkap Sayyid Ramadan al-Buthi adalah Muhammad Said Rahman ibn Mura Lamar al-Buthi (1929 – 2013 M). Ia dilahirkan di Zirik, salah satu kepulauan Butan di perbatasan Turki dan Irak. Ayah al-Buthi adalah seorang ulama terkenal di Turki dan Levant, dan bergelar Syekh Mura. Ayahnya berasal dari keturunan Kurdi dan juga keturunan Nabi Syu'aib. Ketika terjadi kudeta di Turki pada tahun 1933 di bawah pemerintahan Kemal Atatürk, al-Buthi dan ayahnya pindah ke Damaskus. Pada usia 18 tahun, ayahnya menjodohkannya dengan seorang wanita yang lebih muda 13 tahun dan merupakan saudara perempuan dari istri kedua ayahnya. Pada awalnya, al-Buthi menolak pernikahan ini. Namun, ayahnya memaksa dia untuk membaca buku "Ihya Ulumuddin" yang menjelaskan arti pernikahan. Setelah memahami hal ini, dia menyadari bahwa menolak permintaan ayahnya adalah bentuk pemberontakan. Akhirnya, al-Buthi setuju untuk menikah. Ayahnya juga menjadi guru pertamanya. Pada usia 12 tahun, al-Buthi telah menghafal *Juman*, *Zubad*, dan *Nibayah at-Tadrib*.

Perjalanan intelektual Syekh al-Buthi dimulai dengan pendidikan agama yang diberikan oleh ayahnya, yang meliputi akidah, sejarah para nabi, dan ilmu alat. Pada usia 4 tahun, Syekh al-Buthi telah menghafal 1002 ayat Al-Fiyyah, dan mampu membaca Surat *Nadham Ghayab wa Tagrib*. Syekh al-Buthi belajar di bawah bimbingan Syekh Hassan Habanaki di Tawji al-Islam di Damaskus dan menyelesaikan studinya pada tahun 1953. Baik ayahnya maupun Syekh Habanaki memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan Syekh al-Buthi. Dari Syekh Habanaki, Syekh al-Buthi belajar tentang pendekatan ilmiah terhadap para penguasa (Hasan, 2018). Pada suatu hari, dia memiliki keinginan untuk menghafal Al-Qur'an, namun ayahnya menolaknya dengan alasan takut akan dosa-dosa yang mungkin akan muncul jika dia lupa menghafalnya suatu hari nanti. Mematuhi nasihat ayahnya, al-Buthi menghafal Al-Qur'an setiap tiga hari sekali dan secara teratur mempelajari tafsirnya bersama ayahnya, dengan membaca lima atau enam ayat setiap harinya (Firdausiyah & 'Ashry, 2022).

Setelah menyelesaikan studinya di Sanawiyah, Al-Buthi melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar dan lulus dengan gelar sarjana (S-1) dari Fakultas Syariah pada tahun 1955 dan gelar magister (S-2) dari Fakultas Bahasa dan Sastra Arab pada tahun 1956. Setelah menyelesaikan studinya di Mesir, ia kembali ke Damaskus untuk mempelajari pedagogi Syariah dan mendapatkan diploma dalam bidang tersebut. Pada saat itu, Kementerian Pendidikan mengadakan ujian kualifikasi untuk calon guru agama, dan teman-temannya menganjurkan agar ia ikut serta. Awalnya ia menolak karena mengetahui ayahnya tidak setuju, tetapi ayahnya mendukungnya dan akhirnya ia berhasil. Pada tahun 1961, ia kembali ke Mesir untuk menyelesaikan studi doctoralnya di bidang Fikih dan Ushul Fikih. Empat tahun kemudian, pada tahun 1965, ia meraih gelar doktor (S-3) dari Universitas Al-Azhar dan dianugerahi gelar Mumtaz Syaraf 'Ula. Disertasinya yang berjudul "Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah" direkomendasikan oleh Universitas Al-Azhar untuk diterbitkan. Buku yang luar biasa ini telah diterbitkan beberapa kali hingga saat ini (Mufid, 20015).

Berkat pendidikannya yang luar biasa, al-Buthi telah menciptakan banyak karya yang beragam dan produktif. Beliau adalah seorang ulama Muslim terkenal yang telah menghasilkan banyak karya ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu. Totalnya, terdapat 72 buku karya al-Buthi yang telah diterbitkan. Berikut adalah beberapa contohnya:

1. *Fiqh as-Sirah an-Nabawiyah*

Isi dari kitab fiqh sirah nabawiyah yang ditulis oleh al-Buthi dimulai dengan kalimat yang tegas, menyatakan pentingnya mempelajari buku sirah nabi Muhammad SAW. Alasan dibalik pentingnya ini adalah karena pembacaan dan pemahaman yang mendalam terhadap buku tersebut akan memiliki dampak positif dalam kehidupan kita. Dalam penulisan kitab ini, al-Buthi melakukan perjalanan ke berbagai tempat yang memiliki sejarah penting dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dari kunjungannya tersebut, terbukti bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang patut dijadikan teladan yang mulia. Dengan membaca kitab sirah nabawiyah ini, diharapkan pembaca dapat menjadikan Rasulullah SAW sebagai pusat perhatian dalam kehidupannya. Umat Islam akan mendapatkan manfaat yang banyak, termasuk pemahaman tentang akidah, syari'ah, dan akhlak Rasulullah SAW melalui tulisan sirah nabi yang ditulis oleh al-Buthi (muhamadaljawi, n.d.).

2. *Kubra al-Yaqiniyat al-Kauniyyah*

Buku ini mengulas tentang isu-isu akidah menurut perspektif para ulama. Menurut al-Buthi, akidah adalah prinsip dasar yang seharusnya menjadi landasan dalam mengikuti ajaran Islam, sehingga mencakup berbagai aspek kehidupan (*Islam*, n.d.).

3. *Fi al-Hadits as-Syarif wa al-Balaghah wa an-Nabawiyah*

Buku ini mempelajari esensi dan konsep ilmu balaghah, khususnya ilmu ma'ani yang merupakan salah satu aspek dalam studi balaghah, serta peranannya dalam mengungkap keindahan bahasa Al-Qur'an yang sarat dengan pesan dan pelajaran yang dapat dipetik darinya. Ilmu balaghah sebagai disiplin ilmu berisi teori, prinsip, dan materi yang berkaitan dengan cara menyampaikan ungkapan dengan cara yang indah dan mengesankan. Jika seorang pembicara menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam ungkapannya, itulah yang disebut sebagai seni balaghah (Mukhtar, 2013).

4. *Al-Mar'ah baina Thughyan an-Nizam al-Gharb wa Lathaif at-Tasyri' al-Islamy*

Buku ini membahas posisi dan peran perempuan dalam Islam dan mengkritik perspektif Barat yang dianggap menzalimi dan mengeksploitasi perempuan. Buku ini juga menjelaskan konsep-konsep Islam tentang keadilan, kesetaraan, dan hak-hak perempuan dengan menggunakan contoh dari sejarah dan Al-Qur'an. Salah satunya tema pada buku tersebut akan menjadi bahan kajian ini yakni tentang *Nusyuz*.

Ini adalah sejumlah buku yang telah diterbitkan oleh al-Buthi selama perjalanannya sebagai seorang ulama kontemporer. Karya-karya beliau tidak hanya disukai di Timur Tengah, tetapi juga dipelajari di Eropa dan Asia. Karena banyak buku beliau yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing, termasuk bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Malaysia, dan bahkan Indonesia (Mufid, 20015).

Pelanggaran Seorang Istri Terhadap Suami

Nusyuz dalam istilah agama mengacu pada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang istri terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh Allah untuk taat kepada suaminya. Dalam tindakan ini, istri seolah-olah meletakkan dirinya di atas suaminya, meskipun biasanya dia mengikuti dan patuh terhadap suaminya. Dengan kata lain, istri telah melakukan durhaka terhadap suaminya. Dalam agama, istilah *nusyuz* juga digunakan untuk laki-laki dan perempuan, yaitu ketika seorang suami bertindak kasar atau marah terhadap istrinya, sehingga mereka tidak tidur bersama. Hal ini disebut sebagai *nusyuz* (marah) dari suami kepada istrinya. Mengenai masalah *nusyuz*, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a sebagaimana berikut:

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ رَوْحِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ وَ حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرْجِعَ (Al-Qusyairiy, n.d.)

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar sedangkan lafazhnya dari Al Mutsanna keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata, Saya pernah mendengar Qatadah, telah menceritakan dari Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Apabila seorang istri enggan bermalam dengan memisahkan diri dari tempat tidur suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi." Dan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Habib, telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Al Harits, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dengan isnad ini, beliau bersabda, "Sampai dia (istri) kembali (kepada suaminya)." (HR. Imam Muslim)

Ini menjadi bukti bahwa menolak ajakan suami di tempat tidur tanpa alasan yang sesuai dengan syariat adalah haram. Kondisi menstruasi bukanlah alasan yang valid untuk menolak, karena suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan istri di atas selimut. Makna dari hadis ini adalah bahwa kutukan tersebut berlaku terus-menerus bagi istri sampai kemarahan suami mereda saat fajar tiba dan suami tidak membutuhkannya lagi, atau sampai istri bertobat dan kembali ke tempat tidur. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan bahwa suami berada dalam keadaan marah kepada istrinya sepanjang malam (An-Nawawi, 1392).

Pertanyaannya adalah bahwa dalam syariat Islam, suami diberi hak untuk mengatasi istri yang melakukan *nusyuz*, tetapi istri tidak diberi hak yang sama untuk mengatasi suami jika dia melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, jika istri melakukan *nusyuz*, suami memiliki hak untuk mengatasi masalah tersebut melalui tiga tahap: *pertama*, memberikan nasihat dengan penuh cinta dan kasih sayang. *Kedua*, tidur terpisah, yaitu suami tidak tidur dengan istri di tempat yang sama. *Ketiga*, menggunakan kekerasan yang tidak membahayakan. Dalam menerapkan tiga tahap ini, suami harus mengikutinya secara berurutan dan tidak boleh melompati langkah-langkahnya sesukanya. Namun, menurut pemikiran al-Buthi, solusi ini bersifat diskriminatif. Jika laki-laki diberi kebebasan untuk

menggunakan tiga solusi ini, mengapa perempuan tidak? Mengapa perempuan hanya diberi kesempatan untuk tahap pertama atau setidaknya tahap kedua? Bukankah laki-laki dan perempuan setara? Jika Islam menganggap laki-laki dan perempuan setara, maka keduanya seharusnya diberi kesempatan untuk menerapkan ketiga tahap solusi terhadap nusyuz tersebut. Terutama dalam solusi ketiga, yaitu penggunaan kekerasan berupa pukulan (Al-Buthi, 2005). Mengenai persoalan tentang solusi ketiga yakni pukulan, jika istri dibolehkan menempuh ketiga solusi diatas terutama yang ketiga yakni pukulan dalam menyelesaikan kasus *nusyuz* yang dilakukan suami, apa akibatnya?

Terhadap pertanyaan tersebut, Islam memberikan jawaban. Suami yang melakukan *nusyuz* harus diberi hukuman. Namun, ada cara lain dimana perempuan dapat meminta bantuan dari hakim atau lembaga yang berwenang untuk memperjuangkan haknya, dan memberikan hukuman kepada suaminya. Melalui representasi ini, hukuman untuk suami yang melakukan *nusyuz* tidak terbatas pada "pukulan" saja, tetapi juga dapat berupa penjara atau bentuk hukuman lainnya. Dengan cara ini, istri tidak akan terjerumus dalam bahaya yang dapat menghancurkan martabat dan kehormatannya (Al-Buthi, 2005). Lalu bagaimana dengan kasus yang ada di negara barat?

Salah satu contoh kasus di Prancis, seorang suami bernama Pierre Dubois memukul istrinya yang bernama Sophie karena ia tidak mau menuruti perintahnya untuk berhenti bekerja. Ia mengatakan bahwa istrinya telah *nusyuz* dan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai istri. Ia juga cemburu dengan rekan kerja istrinya dan menuduhnya berselingkuh. Kasus ini dilaporkan ke polisi oleh Sophie yang mengalami luka-luka di wajah, leher, dan tangan (Bakir, 2021). Jika dilihat dari kasus tersebut, bahwa di negara barat tidak ada fase yang seperti agama islam dalam menangani *nusyuz* baik dari lelaki maupun perempuan. Di negara barat memakai tindak kekerasan yang berujung pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Jadi, solusi yang diberikan oleh agama Islam dalam menangani *nusyuz* ini adalah cara yang baik dan tepat. Karena ketiga tahap tersebut bersifat edukatif, preventif, dan korektif. Ketiga langkah ini juga tentang menghormati hak dan martabat suami dan istri serta menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Serta sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang mengedepankan perdamaian dan keadaban dalam menyelesaikan masalah-masalah pernikahan.

C. Pemikiran Abou El Fadl Terhadap Hadis Misoginis

Nama lengkap Abou El Fadl adalah Khaled Medhat Abou El Fadl. Beliau dilahirkan di Kuwait pada tahun 1963. Kedua orang tuanya berasal dari Mesir. Abou El Fadl menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Kuwait sebelum melanjutkan pendidikannya di Mesir. Sejak kecil, Abou El Fadl telah menghafal Al-Qur'an pada usia 12 tahun, sesuai dengan tradisi bangsa Arab yang mengutamakan hafalan. Ayahnya, seorang pengacara, sangat berharap agar Abou El Fadl memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Islam. Ayahnya sering menguji Abou El Fadl dengan pertanyaan-pertanyaan seputar hukum. Setiap musim panas, Abou El Fadl menghadiri kelas-kelas Al-Qur'an dan ilmu syari'at di Masjid Al-Azhar, Kairo, terutama di kelas yang diajar oleh Syaikh

Muhammad al-Ghazali (w. 1995), seorang pemikir Islam moderat dari kelompok revivalis yang sangat dikagumi oleh Abou El Fadl (Nasrullah, 2008).

Pada tahun 1982, Abou El Fadl meninggalkan Mesir dan berangkat ke Amerika untuk melanjutkan studinya di Yale University, dengan fokus pada ilmu hukum selama empat tahun. Ia lulus dengan predikat cumlaude untuk gelar sarjana. Pada tahun 1989, ia menyelesaikan gelar Magister Hukum di University of Pennsylvania. Berkat prestasinya, ia diterima untuk bekerja di Pengadilan Tinggi di wilayah Arizona sebagai pengacara di bidang hukum dagang dan hukum imigrasi. Di sinilah Abou El Fadl mendapatkan kewarganegaraan Amerika dan juga menjadi staf pengajar di University of Texas di Austin. Kemudian, ia melanjutkan studi doktoral di University of Princeton. Pada tahun 1999, Abou El Fadl berhasil meraih gelar Ph.D dalam bidang hukum Islam. Sejak saat itu, ia menjadi seorang profesor hukum Islam di School of Law, University of California, Los Angeles (UCLA).

Abou El Fadl merupakan seorang penulis yang produktif, dan beberapa karya tulisnya telah diterbitkan dalam bentuk buku, antara lain:

1. "Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Woman"
2. "Rebellion and Violence in Islamic Law"
3. "And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse"
4. "The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourses: A Contemporary Case Study"
5. "Islam and the Challenge of Democracy"
6. "The Place of Tolerance in Islam"
7. "Conference of Books: The Search for Beauty in Islam"

Sebagian besar karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, Abou El Fadl juga telah menulis banyak artikel dan jurnal ilmiah lainnya (Nasrullah, 2008). Salah satu karya Abou El Fadl akan dikaji dalam artikel ini, yaitu *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Woman*. Dalam buku ini, otoritas Muslim menafsirkan hukum Islam dengan cara yang salah pada beberapa kelompok, termasuk perempuan. Abou El Fadl akhirnya menyarankan kembali etika asli, yang merupakan dasar dari sistem hukum Islam, setelah menekankan berbagai ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat Islam.

Sujud pada Suami dan Menjilati Bisulnya

Shalih ibn Fawzan dari CRLO mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa seorang istri diharapkan untuk patuh kepada suaminya selama perintah suaminya itu bisa dibenarkan. Ini berarti bahwa seorang istri harus mengikuti suaminya jika suami meminta agar tetap di rumah, tidak bekerja di luar rumah, dan tidak mengunjungi teman-temannya. Dengan kata lain, seorang istri diharapkan untuk tunduk pada suaminya dalam segala urusan dunia. Jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur (hubungan intim), istri diharapkan untuk merespons dengan segera dan tidak boleh menolak. Jika istri menolak, ia akan mendapatkan kutukan dari malaikat mulai dari malam hingga pagi harinya. Selain

itu, jika seorang istri berencana untuk berpuasa di luar bulan Ramadhan, ia harus mendapatkan izin dari suaminya (Fadhilah, 2017). Di samping itu ketentuan tersebut juga di dasarkan pada hadis Riwayat Sunan Ibnu Majah No Indeks 1843 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ السَّيِّبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَافِقَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسُهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعُهُ (Yazid, n.d.)

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Al Qasim Asy Syaibani dari Abdullah bin Abu Aufa ia berkata, "Tatkala Mu'adz datang dari Syam, ia bersujud kepada Nabi ﷺ hingga beliau bersabda, "Apa-apaan ini ya Mu'adz! Mu'adz menjawab, "Aku pernah mendatangi Syam, aku mendapatkan mereka sujud kepada para uskup dan komandan mereka. Maka, aku ingin melakukannya terhadapmu." Rasulullah ﷺ bersabda, "Janganlah kalian melakukannya, kalau saja aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, sungguh seorang istri itu tidak dikatakan menunaikan hak Rabb-nya hingga ia menunaikan hak suaminya. Kalau saja suami memintanya untuk dilayani, sementara ia sedang berada di atas pelana kendaraan, maka ia tidak boleh menolaknya." (HR. Ibnu Majah)

Hadis tersebut mengilustrasikan prinsip yang mendasar yang dapat mempengaruhi pola hubungan pernikahan dan dinamika gender. Meskipun tindakan fisik seperti sujud kepada suami tidak diizinkan, esensi moral dan sikap tunduk seperti itu benar-benar tercermin berdasarkan hadis-hadis semacam ini. Dampak yang signifikan dari hadis-hadis ini adalah bahwa istri memiliki tanggung jawab besar terhadap suaminya semata-mata karena posisi suami dalam pernikahan (El-Fadl, 2001). Suami memiliki hak untuk menerima penghormatan dan pelayanan dari istrinya. Tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa berdasarkan hadis ini, seorang istri seolah-olah ditugaskan untuk hidup sebagai pengabdian yang setia bagi suaminya. Jika diperlukan, ia harus memenuhi kebutuhan seksual suaminya dengan penuh kesetiaan, bahkan di atas seekor unta, dan bahkan membersihkan bisul yang tumbuh di tubuh suaminya.

Tidak dapat disangkal bahwa hadis yang akan diperdebatkan nanti memiliki dampak teologis, moral, dan sosial yang signifikan. Hadis ini tidak hanya mendukung deklarasi CRLO tentang kewajiban seorang istri untuk tunduk kepada suaminya, tetapi juga berperan dalam menurunkan status moral wanita secara keseluruhan. Bahkan, malaikat digambarkan dalam konteks yang mengutuk seorang istri yang menolak menyerahkan kehendak dan tubuhnya kepada suaminya. Meskipun para pembela Islam terus menekankan bahwa Islam memberikan kebebasan dan penghargaan kepada wanita, hadis ini jelas mengedepankan dominasi laki-laki di atas martabat wanita. Abou El Fadl menegaskan pentingnya mencatat bahwa setelah mengutip hadis tentang bersujud dan patuh pada suami, seorang hakim Ibn al-Jauzi (w. 521 H / 1201 M) membuat

pernyataan yang tidak bermoral bahwa seorang istri seharusnya menganggap dirinya sebagai budak suaminya, dengan berbagai alasan praktis (El-Fadl, 2001). Ia menyatakan:

Seorang perempuan wajib mengetahui bahwa ia seolah-olah menjadi milik suaminya (*ka al-mamlukah*), sehingga ia tidak boleh berinisiatif melakukan sesuatu atau menggunakan uang tanpa izin suaminya. Ia harus mendahulukan hak-hak suaminya daripada hak dirinya atau keluarganya, dan ia siap sedia memberikan kepuasan kepada suaminya dengan berbagai cara. Seorang istri jangan membanggakan kecantikannya di depan suami, dan menyebut-nyebut kekurangan suaminya....seorang istri wajib sabar atas perlakuan buruk suaminya, layaknya sikap yang mesti ditunjukkan oleh seorang budak. Kita melihat bahwa sifat-sifat seorang perempuan budak telah digambarkan kepada Malik bin Marwan, ketika perempuan tersebut dibawa menghadap. Malik menanyakan keperluannya. Perempuan budak tersebut menjawab, "saya tidak lupa tentang diri saya. Saya adalah budakmu." Maka (Malik) berkata, "perempuan budak ini tinggi harganya."

Meski kutipan tersebut tidak mencerminkan pandangan mayoritas dalam tradisi hukum Islam klasik, dapat disimpulkan bahwa tradisi bersujud dan patuh kepada suami memberikan legitimasi, jika tidak mempengaruhi, diskursus jenis ini (El-Fadl, 2001). Mengingat hadis tersebut memiliki implikasi normatif yang sangat luas, maka hadis semacam ini memerlukan analisis yang teliti. Implikasinya adalah bahwa setiap hadis yang mengaitkan status Nabi atau kepuasan Tuhan dengan status atau kepuasan manusia menjadi subjek kecurigaan. Namun, masuk akal untuk berpendapat bahwa jika sebuah hadis memiliki dampak teologis, moral, dan sosial yang signifikan, maka hadis tersebut harus memenuhi standar pembuktian yang ketat sebelum dijadikan sumber hukum. Bahkan, jika sebuah hadis dicurigai karena adanya anomali dalam konteks dan struktur, misalnya, maka keaslian hadis tersebut harus dipertanyakan, dan bukti yang mendukung keasliannya harus meyakinkan.

Terkait dengan hadis tentang bersujud dan patuh kepada suami, bukti-bukti menunjukkan bahwa keandalan hadis tersebut dipertanyakan karena tidak secara meyakinkan menyatakan bahwa Nabi memainkan peran penting dalam pembentukan hadis tersebut. Bagi sebagian pihak, hadis ini bertentangan dengan konsep teologis tentang kedaulatan Tuhan dan kehendak Tuhan yang mutlak. Selain itu, hadis ini tidak konsisten dengan isi Al-Qur'an mengenai kehidupan berumah tangga. Dalam Surah al-Rum ayat 21, Al-Qur'an menyatakan bahwa "Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan dari jenis yang sama denganmu, agar kamu merasa nyaman dan tenang bersamanya, dan Dia menciptakan rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian." Al-Qur'an juga menggambarkan suami dan istri sebagai pelindung dan penyejuk satu sama lain (Q.S. al-Baqarah [2]: 187) (El-Fadl, 2001).

D. Perbandingan Pendekatan al-Buthi dan Abou El Fadl Terhadap Hadis Misoginis

Pendekatan al-Buthi dalam menangani hadis misoginis adalah dengan menganalisis secara kontekstual dan tidak secara harfiah mengambil makna hadis. Selain itu, al-Buthi juga menekankan pentingnya memahami hadis dalam konteks sejarah dan budaya Arab pada masa Nabi Muhammad. Dalam memahami hadis misoginis, al-Buthi juga menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosio-historis hadis (Al Ahsani, 2020). Abou El Fadl mengatasi hadis yang misoginis dengan menerapkan metode Hermeneutika. Dia melakukan penelaahan kritis dan kontekstual terhadap hadis yang misoginis dan memahaminya dalam kerangka sosio-historis pada era Nabi Muhammad. Abou El Fadl menggunakan pendekatan Hermeneutika untuk memahami hadis yang misoginis, mengintegrasikan pemikiran klasik dan kontemporer dalam interpretasi hadis (Siregar, 2016). Beliau juga meragukan keaslian hadis yang menunjukkan sikap diskriminatif terhadap wanita dan mengusulkan interpretasi yang egaliter, yang mendukung kesetaraan gender dan keadilan. Dalam pendekatannya, Abou El Fadl menekankan pentingnya memahami hadis yang menunjukkan sikap diskriminatif terhadap wanita sebagai hasil dari interpretasi terhadap teks, bukan sebagai substansi hadis yang secara inheren mengandung unsur diskriminasi terhadap wanita. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, etika, dan hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad dalam konteks budaya Arab yang patriarkal. Oleh karena itu, pendekatan Abou El Fadl memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan keadilan dalam agama Islam (Panigoro, 2015).

Dalam kesimpulannya, kedua pendekatan tersebut memiliki persamaan dalam pentingnya memahami hadis dalam konteks sejarah dan budaya Arab pada masa Nabi Muhammad. Namun, pendekatan Abou El Fadl menekankan pentingnya melakukan analisis kritis dan kontekstual, serta menggunakan pendekatan Hermeneutika dalam menginterpretasi hadis misoginis. Implikasi dari perbandingan ini terhadap pemahaman hadis-hadis misoginis secara umum adalah bahwa pemahaman hadis misoginis perlu dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis secara kritis. Selain itu, penggunaan pendekatan Hermeneutika dalam interpretasi hadis misoginis dapat berkontribusi dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis misoginis harus dilakukan secara komprehensif dan kontekstual agar tidak menghasilkan interpretasi yang salah dan merugikan perempuan.

KESIMPULAN

Jurnal ini membahas pemikiran tentang hadis-hadis misoginis yang terdapat dalam tradisi Islam, dengan fokus pada pemikiran Sa'id Ramadhan al-Buthi dan Abou El Fadl. Al Buthi dan Abou El Fadl memiliki perspektif yang berbeda dalam memahami hadis-hadis tersebut. Al Buthi cenderung mengambil pendekatan literal dan mempertahankan keabsahan dan kesahihan hadis-hadis misoginis, sementara Abou El Fadl lebih kritis dan menolak pemahaman yang menghasilkan tafsir yang merugikan perempuan. Perbandingan pemikiran keduanya dalam jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana hadis-hadis misoginis dipahami dan ditafsirkan dalam konteks kekinian. Studi ini memberikan wawasan bahwa dalam pemahaman dan interpretasi hadis-hadis misoginis, terdapat ruang untuk pendekatan yang lebih

kontekstual dan inklusif yang melindungi hak-hak perempuan. Artikel ini menunjukkan pentingnya mengeksplorasi dan memahami konteks budaya, sejarah, dan sosial dalam memahami dan menafsirkan hadis-hadis misoginis, serta perlunya interpretasi yang adil dan seimbang dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buthi, M. S. R. (2005). *المرأة بين طغیان النظام الغربي ولطائف التشريع الربانی*. Dar al-Fikr.
- Al-Qusyairiy, M. bin H. A. H. (n.d.). *Larangan bagi wanita untuk menolak saat diajak bersetubuh*. Daar Ihya' At-Turats Al-'Arabiy.
- Al Ahsani, N. (2020). Kepemimpinan Perempuan Pada Masyarakat dalam Perspektif Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī (Telaah Hadis Misoginis). *Al-Hikmah*, 55–56.
- An-Nawawi, I. (1392). *Manhaj Syuruh Shahih Muslim bin Hajaj (Syarah Shahih Muslim)* (2nd ed.). Darus Sunnah.
- Aziz, A. Y. (2023). *Penelitian Komparatif: pengertian, jenis dan contohnya*. Deepublish. <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-komparatif/>
- Bakir, M. (2021). *Violence against women must stop; five stories of strength and survival*. UN News.
- El-Fadl, M. K. (2001). *Speaking in God's name : Islamic law, authority and women*. Oneworld.
- Fadhilah, I. (2017). Fatwa Kontroversial Crlo Dalam Pandangan Khaled Abou El Fadl (Studi Kritik Otoritarianisme Fiqh). *IQTISHAD*, 4(1), 123.
- Fiantika, Wasil, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Mounw, Jonata, Mashudi, hasanah, Maharani, Ambarwati, Noflidaputi, Nuryami, W. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Firdausiyah, U. W., & 'Ashry, M. N. (2022). Pemikiran Sa'īd Ramadhān Al-Būṭhī Terhadap Isu Feminisme (Kajian atas Penafsiran Sa'īd Ramadhān Al-Būṭhī terhadap Ayat-ayat Hijab, Kepemimpinan Perempuan, Hak Waris, dan Poligami). *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 18(1), 111–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JSQ.018.1.06>
- Hasan, N. (2018). *Said Ramadhan al-Buthi, Ulama yang Menjadi Musuh Gerakan Oposisi*. Islami.Co. <https://islami.co/said-ramadhan-al-buthi-ulama-yang-menjadi-musuh-gerakan-oposisi/>.
- Mufid, M. (20015). *Belajar dari Tiga Ulama Syam*. PT Elex Media Komputindo.
- muhamadaljawi. (n.d.). *No Title*. Islamiques.Net.
- Muhtador, M. (2018). Memahami Hadis Misoginis dalam Perspektif. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 6(2), 263.
- Mukhtar, H. (2013). *Al-Balagh Al-Arabiyyah Studi Ilmu Maani dalam Menyingkap Pesan Ilahi*. Academia Edu. https://www.academia.edu/39510102/Al_Balagh_Al_Arabiyyah_Studi_Ilmu_Maani_dalam_Menyingkap_Pesan_Ilahi
- Nasrullah. (2008). Hermeneutika Otoritatif Khaled Abou EL Fadl. *Hunafa*, 138–140.
- No Title*. (n.d.). Galeri Kitab Kuning. <https://www.galerikitabkuning.com/2013/04/kubra-al-yaqiniyat-al-kauniyah.htm>
- Panigoro, M. R. (2015). KRITIK ATAS PEMAHAMAN HADITS KHALED ABU EL FADL (studi atas hadits-hadits yang dianggap merendahkan perempuan). Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- Purnama, R. F. (2021). Hadis Misoginis dan Pengembangan Masyarakat Islam Perspektif Fatima Mernissi. *Jurnal Ulunnuha*, 10(2), 229. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/ju.v10i2.2747>
- Rafqa. (2020). *Biografi Said Ramadhan al-Buthi Pendidikan Karya Tulis Pemikiran Hukum*.

ElSholat.Com.

- SYAFRIDA SIREGAR, L. Y. (2016). KONSTRUKSI HERMENEUTIKA DALAM STUDI ISLAM TENTANG HADIS-HADIS MISOGINIS (Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl). *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 2(2), 135. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v2i2.514>
- Syamsuddin, M. (2017). Dampak Hadits Misogini Terhadap Santri (Studi Kasus tentang Pemahaman Gender di Pesantren Salafiyah Darussalam Sumbersari Pare Kediri). *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 257.
- Syarif, E. (2016). Etika Falsafah Islam Perspektif Kesetaraan Gender. *Refleksi*, 15(2), 165–186.
- Syarifuddin, & Rosyid, M. Z. (2019). Persoalan Otentisitas Hadis Perspektif Ignaz Golziher. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 13(2), 193–212.
- Untung, S. H., & Idris, A. (2013). Telaah Kritis Terhadap Hadis Misoginis. *Kalimah*, 11(1), 49–50. <https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.483>
- Yazid, I. M. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah*. Daar Kebangkitan Buku Arab.
- Zubaidi, Z. (2021). Pemahaman Ayat Misogini dalam Al-Qur'an: (Analisis Terhadap Metode Penafsiran Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi). *Yudisla*, 12(1), 96–99.